

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN HAKIM YANG PELAKUNYA MENGALAMI SKIZOFRENIA (Studi Putusan Nomor: 94-K/PM.II09/AD/V/2016 dan Putusan Nomor: 109-K/PM.III 12/AL/VI/2017)**

**I Komang Sanju Bayu Mustika, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani**

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : [sanjubayu@gmail.com](mailto:sanjubayu@gmail.com), [sugi.hartono.undiksha.ac.id](mailto:sugi.hartono.undiksha.ac.id), [sari.adnyani@undiksha.ac.id](mailto:sari.adnyani@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Riset ini memiliki sasaran dalam melakukan analisa serta melaksanakan kajian berhubungan akan disparitas putusan hakim yang pelakunya mengalami skizofrenia. Hal ini dilaksanakan agar dapat memberikan jawaban akan perumusan masalah pada riset yang dipakai melalui pemakaian metode riset hukum normatiff yakni riset yang diadakan melalui melakukan kajian akan dua buah putusan hakim yang sejenis. Dalam penelitian ini mengkaji tentang disparitas dari dua putusan hakim yang sejenis yang pelakunya mengalami skizofrenia, berlandaskan metode yang dipakai ini didapat hasil bahwasannya pertanggungjawaban pidana akan individu yang memiliki gangguan kejiwaan diatur pada pasal 44 KUHP. Namun meski sudah ditetapkan pada pasal ini hakim tetap melakukan pemutusan perkara memiliki kewenangan yang ditetapkan pada perundangan guna melakukan pemutusan perkara yang disesuaikan akan kehendaknya. Secara tidak langsung kewenangan ini dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antar hakim dalam memutus suatu perkara sehingga timbul disparitas terhadap putusan yang sejenis. Seperti contoh pada Putusan Nomor: 94K/PM.II-09/AD/V/2016 dan Putusan Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017. Kedua putusan tersebut memiliki beberapa kesamaan yaitu, kedua pelaku samasama anggota TNI aktif dan mengidap gangguan jiwa jenis skizofrenia. Namun terdapat disparitas putusan hakim dalam kedua kasus tersebut yakni dalam putusan pertama hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa, sedangkan pada putusan kedua hakim memutus untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Maka dari itu, ketika melakukan pemutusan sebuah perkara hakim mesti jeli saat memberi penilaian kondisi kejiwaan dari seorang terdakwa yang mana hakim haruslah dibantu oleh seorang ahli dalam menangani kasus-kasus seperti yang sudah dijelaskan diatas supaya hal tersebut dapat memberikan kepastan hukum dari pasal 44 KUHP itu sendiri.

**Kata Kunci :** Disparitas, Putusan Hakim, Skizofrenia

### **Abstract**

*This study aims to analyze and examine the disparity in the decisions of judges whose perpetrators have schizophrenia. In order to answer the formulation of the problem in this study, the normative legal research method was used, namely research conducted by examining two similar judge's decisions. In this study, it examines the disparities of two similar judges' decisions whose perpetrators have schizophrenia. Through this research method, the results are obtained that criminal responsibility for people with mental disorders is regulated in article 44 of the Criminal Code. However, even though it has been regulated in Article 44 of the Criminal Code, judges in deciding cases have the authority regulated in law to decide cases according to their wishes. Indirectly this authority can lead to different interpretations between judges in deciding a case so that disparities arise in decisions of the*

*same kind. As an example in Decision Number: 94-K/PM.II09/AD/V/2016 and Decision Number: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017. The two decisions have several similarities, namely, the two perpetrators are both active members of the TNI and suffer from schizophrenia. However, there was a disparity in the judge's decision in the two cases, namely in the first decision the judge imposed a prison sentence on the defendant, while in the second decision the judge decided to acquit the defendant from all charges. Therefore, in deciding a case, the judge must be observant in assessing the psychological condition of a defendant in which the judge must be assisted by an expert in handling cases as described above so that this can provide legal certainty from Article 44 of the Criminal Code itself.*

**Keywords :** *Disparity, Judge's Verdict, Schizophrenia.*

## **PENDAHULUAN**

Pada hakikatnya, manusia ialah individu yang melakukan tindakan tidak hanya memberikan tanggapan namun melakukan reaksi serta melalui reaksi tersebut dengan begitu tercipta suatu aktivitas dalam menghilangkan rasa bimbang, sehingga mampu melakukan pembangunan kepercayaan diri dan gairah pada kehidupannya. Manusia hidup pada masyarakat sarasannya guna dapat melakukan pemenuhan atas kebutuhan mereka. Namun, individu yang dikatakan makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat tidak bisa melakukan perbuatan bebas berdasarkan keinginannya. Dalam kehidupan, manusia diatur oleh Hukum, tujuan diberlakukannya hukum adalah untuk terciptanya suatu keadilan yang dapat menimbulkan suatu rasa aman dan nyaman dalam kehidupan manusia itu sendiri. Keadilan dinyatakan sebagai sebuah hal yang begitu penting di dalam kehidupan serta digunakan sebagai acuan untuk beberapa institusi sosial pada kelompok masyarakat yang mana salah satunya institusi hukum.

Diamati melalui pemikirannya bahwasanya beberapa dari warga yang masih saja merasakan keheranan saat mereka benar benar paham akan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam memberikan jawaban, utusan atau penyelesaian akan permasalahan yang mana nyatanya banyak beberapa kebijakan perundangan yang digunakan sebagai hukum yang tidak diharapkan warga (Utsman, 2013 : 241).

Hukum secara mendasar dikerjakan guna menertibkan serta mendamaikan penduduknya. Dengan demikian hukum mesti dilaksanakan dengan suatu rangkaian yang memiliki kelengkapan serta rasa sadar yang besar dari masyarakatnya terhadap kebijakan yang diberlakukan. Acuan yang mengamati hukum digunakan sebagai sebuah sistem yang sudah memberi dominasi pemikiran hukum entah para teoritis atau praktisi semenjak terlahirnya negara modern sampai sekarang ini yakni dikatakan bahwasanya hukum dinyatakan sebagai sebuah kebijakan (Fadjar, 2013 : 1).

Disparitas putusan hakim ialah salah satu permasalahan yang dijadikan perhatian serta dijadikan permasalahan kepada penegakan hukuman di Indonesia. Disparitas putusan dinyatakan sebagai perbedaan putusan akan tindakan pidana yang sejenis. Ketidaksamaan putusan ini ialah menerapkan pidana yang tidak sama maupun yang sifatnya lebih bahaya daripada tidak ada pemberian yang sesuai. "ketidaksamaan akan penentuan pidana di dalam praktik ialah sebuah penyebab melalui hal nyata yang bahwasanya tindakan yang dihadapkan ke hakim menyatakan terdapatnya ketidaksamaan serta diantara hakim ada sebuah perbedaan persepsi terkait dengan nilai akan data pada sebuah masalah yang bisa disetarai (Adji, 1980:24-25).

Disparitas pidana ialah bentuk melalui diskresi hakim dalam melakukan penjatuhan putusan, hakim pada putusan sebuah masalah diberikan kewenangan untuk mengadakan atau menafsirkan yang berupa menemukan hukum yang dibuat hakim. Menafsirkan ini ialah satunya kewenangan yang ditepatkan dengan hukum dan telah tertulis pada pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 mengenai penguasaan kehakiman. Dengan tidak langsung pernyataan ini supaya satu kebijakan bersama lainnya tidak sama, oleh karenanya sangat mungkin muncul disparitas putusan.

Dalam perkembangan kasus tindak pidana di Indonesia, pelaku tindak pidana tidak hanya dari orang yang sehat jiwanya, tetapi juga dari orang yang memiliki kecacatan atau gangguan pada kejiwaannya. Setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan baik itu secara fisik maupun secara mental, kekurangan dalam pemikiran bisa disebut dengan gangguan jiwa.

Gangguan jiwa dinyatakan sebagai sebuah gangguan yang ada pada otak seorang yang sifatnya tidak normal. Gangguan ini diakibatkan karena faktor keturunan maupun eksternal lain. Orang yang mempunyai penyakit terlihat sehat di luar tubuhnya akan tetapi di dalam dirinya ada beberapa jenis tekanan yang bisa mengakibatkan individu tersebut tidak melewati hidupnya seperti yang seharusnya secara individual maupun secara sosial (Suhaimi, 2015).

Salah satu gangguan jiwa yang paling sering muncul dalam perkara pidana di pengadilan Indonesia ialah gangguan jiwa jenis Skizofrenia. Mahkamah Agung mencatat, tindak pidana yang pelakunya mengalami skizofrenia dalam kurun waktu 10 tahun (2012-2021) berjumlah 358 kasus yang dimana, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kasus yang signifikan. 2012 (7 kasus), 2013 (10 kasus), 2014 (12 kasus), 2015 (17 kasus), 2016 (23 kasus), 2017 (35 kasus), 2018 (42 kasus), 2019 (55 kasus), 2020 (67 kasus), 2021 (90 kasus).

Suatra dan Sugama (2018) mengatakan menurut ketentuan yang ada, apabila seseorang yang memiliki kecacatan pada jiwanya atau terganggu karena penyakit melakukan perbuatan pidana maka tidak dapat dijatuhi pidana.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, dinyatakan bahwasanya bila diberikan pembuktian akan apa yang disampaikan pada ayat (1), dengan demikian hakim bisa melakukan perintah orang itu ke rumah sakit jiwa pada waktu percobaan sepanjang 1 tahun. Kebijakan aturan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP ialah jenis hukuman tindak pidana. Berlandaskan pasal itu, dengan demikian bisa diberikan pemahaman hukum di Indonesia sudah melakukan penerapan double track system yang merupakan sistem 2 jalur mengenai hukum pada hukum pidana yakni jenis hukuman pidana pada satu pihak serta jenis hukuman tindakan pada pihak lainnya. Indonesia sudah melakukan penerapan sistem ini dalam masalah pidana yang mana pelaku dari masalah ini ialah orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Ada masalah yang mana pelaku yang mempunyai gangguan ini bisa diberikan hukuman pidana namun ada juga masalah lainnya yang mana pelaku diberikan hukuman berupa tindakan.

Misalnya dalam masalah Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 majelis hakim menjelaskan terpidana Kopda Khotibul Umam memiliki kesalahan dalam melaksanakan tindakan pidana aniaya yang menyebabkan kematian serta memberikan jatuhnya hukuman 8 bulan serta 20 hari penahanan. Dalam *Visum Et Repertum* No. 26/146/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr Teddy Hidayat SpKj (K) ditarik simpulan bahwasannya yang dipidana ini mempunyai gangguan kejiwaan yang berat yang diberikan diagnosa banding dengan lobulus temporal, dikarenakan gangguan ini yang dipidana tidak bisa melakukan pembedaan antara fantasi akan realitanya dan tidak bisa memberikan penilaian baik ataupun buruk seperti orang pada umumnya. Pernyataan ini diberikan penguatan atas saksi lainnya yang

mengamati terpidana bertindak aneh seharusnya dengan melakukan telanjang dada sambil mengikatkan bajunya pada kepalanya. Kemudian perilaku lainnya misalnya melakukan coretan ke dinding maupun tiang listrik menggunakan tulisan arab dengan spidol serta kadang suka marah maupun bicara dengan sendirinya.

Sedangkan dalam putusan lain yakni Putusan Nomor: 109K/PM.III12/AL/VI/2017 majelis hakim menjelaskan bahwasannya terpidana memiliki bukti yang kuat secara sah serta diyakinkan bersalah mengadakan tindak pidana aniaya serta melepaskan terpidana melalui penetapan hukuman yang diakibatkan terpidana tidak bisa bertanggung jawab atas perilakunya dikarenakan mengalami gangguan kejiwaan yang berat dengan jenis Skizofrenia. Pernyataan ini berlandaskan keterangan ahli yang tersampaikan pada persidangan melalui penambahan laporan Medik Psikiatri penderita dari Rumkital Dr. Ramelan An. Sertu Mar Bambang Susilo yang dalam simpulannya menjelaskan bahwasannya yang dipidana mempunyai gangguan jiwa berat serta tidak bisa bertanggung jawab akan tindakannya. Melalui 2 putusan tersebut ada persamaannya yakni status melalui 2 terpidana ialah anggota TNI serta keduanya mempunyai gangguan kejiwaan yang berat dengan jenis Skizofrenia. Selain persamaannya itu, ada juga dalam putusan perbedaan yang penting yakni di dalam No. 94K/PM.II09/AD/V/2016 memberikan pidana kepada yang terpidana putusan dinomor 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017 membebaskan terpidana.

Ketidaksamaan putusan itu karena dalam penimbangannya hakim mempunyai persepsi yang tidak sama ketika melakukan penilaian kondisi kejiwaan terpidana berlandaskan keterangan para pakar yang tersampaikan pada persidangan meskipun ahli menjelaskan bahwasannya terpidana mengalami gangguan jiwa yang berat serta tidak bisa bertanggung jawab akan tindakannya. Kondisi ini menyebabkan ketidak konsistenan putusan pengadilan serta mempunyai tentangan akan konsep dari rule of law yang ditetapkan pada negara ini yang mana pemerintahan menyelenggarakan hukum diberikan dukungan lembaga yudikatif yaitu institusi peradilan guna melakukan penegakan hukuman.

Untuk itu, berlandaskan pemaparan latar belakang ini maka peneliti menganalisisnya melalui riset berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Hakim yang Pelakunya Mengalami Skizofrenia Studi Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 94-K/PM.II09/AD/V/2016 dan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor:109-K/PM.III-12/AL/VI/2017).

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian hukum digunakan jenis penelitian normatif, berlandaskan Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normative ialah riset hukum yang diadakan melalui melakukan kajian akan bahan kepustakaan maupun pendataan sekunder yang digunakan sebagai landasan dalam riset melalui menjalankan atau menelusuri kebijakan serta kajian yang berhubungan akan masalah yang dikaji.

Ada dua jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundangan (*statue approach*), menggunakan pendekatan ini guna mencari tahu keseluruhan aturan hukum mengenai, orang dengan gangguan jiwa, pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah apakah adanya konsistensi atau kesesuaian dalam penerapannya. Dan pendekatan dengan kasus (*case approach*) yang dalam penelitian ini kasus yang dikaji adalah putusan nomor 94K/PM.II09/AD/V/2016 dan putusan nomor 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017.

Pada penelitian ini, terdapat bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer memiliki sifat autotititatif yang mencangkup kebijakan perundangan yang sah maupun kebijakan putusan dari hakim. Bahan hukum sekunder dapat berupa publikasi hukum dalam bentuk buku kamus hukum, serta artikel maupun jurnal, dan komentar dari putusan pengadilan yang ada. yang terakhir adalah bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dalam pemaparan hukum sebelumnya, berupa kamus terkait serta KBBI.

Untuk teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan memakai teknik studi dokumen, Studi dokumen ini ialah salah satunya tahapan yang bisa diadakan peneliti guna mendapat penggambaran melalui pandangan subjek dengan suatu media yang ditulis serta dokumen lain yang ditulis maupun dikerjakan secara langsung dari subjek yang berkaitan (Herdiansyah, 2010:143).

Teknik analisa bahan hukum yang dipakai pada riset ini merupakan teknik analisis analisis yuridis kualitatif. Teknik menafsirkan ini dinyatakan juga sebagai salah satunya metode penemuan hukum yang memberi pemaparan mengenai teks perundangan, supaya lingkup kaidahnya pada perundangan ini bisa diimplementasikan ke dalam kejadian hukum yang ditentukan (Kurniawan, 2015 : 5). Hasil penelitian pada pembahasan dianalisis secara kualitatif dengan melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor:94-K/PM.II09/AD/V/2016 dan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor:109-K/PM.III-12/AL/VI/2017 dengan melakukan teknik interpretasi hukum dan melakukan penafsiran yang mendalam terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang pelakunya mengalami gangguan jiwa jenis skizofrenia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Posisi Kasus

- a. Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 94-K/PM.II09/AD/V/2016

Pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015, para pidana datang ke tempat korban serta menusuk leher korban menggunakan pisau yang dibawa. Korban yang sakit itu selanjutnya melakukan pemanggilan kepada ibunya guna menyatakan lukanya yang menyebabkan ibu korban terkejut histeris serta memberikan pertanyaan kepada terpidana tapi tidak dijawabnya. Selanjutnya ibu korban memintakan bantuan kepada orang sekitaran serta korban dibawa ke RS Imanuel Banding serta dikabarkan meninggal dunia yang selanjutnya diantarkan ke RS Bhayangkara Sartika Asih diadakan otopsi.

Pada persidangan yang diberlangsungkan, terdapat beberapa saksi menjelaskan bahwasannya pidana sering mengadakan hal aneh misalnya melakukan coretan dinding maupun tiang listrik melalui tulisan arab serta pernah datang pasar dengan memakai celana serta kepala diikat memakai baju yang berikutnya dia meminta uang kepada pedagang sekitar. Keterangan ini diberikan penguatan melalui bukti Visum Et Repertum Psikiartik Nomor B26/146/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr Teddy Hidayat SpKj (K) yang menyatakan bahwa terpidana menderita gangguan kejiwaan jenis skizofrenia.

Oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Letkol Nanik Suwarni, S.H., M.H., dipidana diberikan hukuman penjara sebanyak 8 bulan 20 hari dikarenakan dibuktikan denan sah serta yakin memiliki kesalahan melaksanakan tindakan menganiaya yang sampai mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP).

- b. Putusan pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017

Peristiwa diawali dengan terpidana berjalan didepan warung yang dimiliki Bu Endan sesudah pulang dari kerjanya, terpidana yang merasakan ada seseorang yang berteriak

menyebabkan ia berhenti sejenak pada warung itu, korban yang memiliki nama Imam Subali mendatangi warung dengan anak serta istrinya untuk membeli makanan disiang hari.

Terpidana merasakan bahwasannya korban yang berteriak kepadanya dengan demikian terpidana langsung memberi teguran melalui memberikan dorongan kepada bahunya memakai helm yang mana korban selanjutnya hanya diam tanpa kata karena tidak merasa dapat meneriak si terpidana.

Merasakan bahwasannya diri korban terancam, dengan demikian korban berlari meminta bantuan ke Balai Desa Pademonegoro serta melaporkan peristiwa itu, namun saat korban berlari meminta bantuan, tersangka menghilangkan diri dan pergi dari lokasi terjadinya perselisihan tersebut.

Sesudah mendapatkan pelaporan melalui korban, selanjutnya perangkat desa bersama dengan korban menuju ke rumah terpidana guna melakukan penyelesaian masalah yang baru saja menimpa korban. Sampai dirumah terpidana, kemarahan terpidana diluapkan serta memberi pukulan ke arah korban lagi yang mengancam juga akan menghabisi korban.

Pada persidangan terpidana mengajukan ahli yakni Dr. Imam Santoso SpKj yang tugasnya pada Poli Psikiatri Rumkital yang memberi keterangan bahwasannya terpidana menderita gangguan kejiwaan sejenis skizofrenia.

Majelis hakim yang diketuai oleh Letkol Laut Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H., menjelaskan juga terpidana diberikan bukti nyata serta diyakinkan memiliki kesalahan karena melakukan tindakan penganiyaan. Akan tetapi Majelis hakim memaparkan bahwasanya terpidana dilepaskan melalui tuntutan oditur militer yang mana penyebabnya ialah pidana bisa memberikan pertanggung jawaban atas kelakuannya dikarenakan menderita gangguan kejiwaan.

### **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia**

Berdasarkan posisi kasus dari kedua putusan diatas, terdapat disparitas dalam putusannya. Pada putusan pertama hakim menjatuhkan terdakwa dengan sanksi pidana penjara selama 8 bulan 20 hari, sedangkan pada putusan kedua hakim memutus bebas pelaku melalui segala penuntutan diakibatkan pelaku dianggap tidak bisa memberi tanggung jawab perbuatannya dikarenakan mempunyai gangguan kejiwaan sejenis skizofrenia.

Kesalahan dinyatakan sebagai sah satunya unsur yang fundamental yang mana disamping memberikan perlawanan kepada hukum juga mesti berikan pemenuhan supaya sebuah subjek hukum bisa diberikan jatuhnya pidana. Kesalahan dinyatakan sebagai landasan dalam pertanggung jawaban yang mana keadaan kejiwaan si pelaku serta korelasi batinnya diantara pelaku maupun tindakannya.

Terkait akan kondisi kejiwaannya melalui seorang yang berbuat ini ialah dinyatakan lazim dikatakan sebagai keahlian dalam memberi pertanggung jawaban, sedangkan hubungan bati diantara si pelaku serta tindakannya dikatakan sebagai kesengajaan, kealpaan dan alasan pemaaf. Untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain : (1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, (2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), (3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

Pada unsur pertama mengenai kemampuan bertanggung jawab pada seseorang akan merujuk pada dua keadaan yakni orang yang dikatakan tidak dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah yang masih tergolong anak-anak, kemudian yang kedua adalah orang dengan gangguan kejiwaan.

Pada unsur kedua jika melihat dari fakta hukum bahwa pada putusan yang pertama yaitu putusan Nomor: 94- K/PM.II-09/AD/V/2016 ini termasuk ke dalam (*Dolus*) atau kesengajaan. Karena pada saat dipersidangan terdakwa menyadari dan mengerti bahwa segala perbuatan yang dilakukannya adalah salah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Namun pada putusan yang kedua yaitu putusan Nomor: 109-K/PM.III12/AL/VI/2017 ini termasuk ke dalam (*Culpa*) karena menurut keterangan dari ahli pada saat di persidangan, terdakwa memiliki emosi yang tidak stabil karena mengalami gangguan kejiwaan stakes akhir, sehingga tidak jarang terdakwa sering lepas kontrol jika sedang emosi.

Pada unsur ketiga mengenai tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Dalam KUHP Pasal 49 menyebutkan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pelaku perbuatan melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Dalam dua kasus putusan ini, kedua terdakwa sama-sama memiliki gangguan kejiwaan. Namun pada putusan pertama, hakim mengesampingkan pasal ini karena pada saat di persidangan menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa menyadari dan memahami semua perbuatannya adalah salah dan didasari oleh rasa sakit hati dan bukan karena gangguan kejiwaan atau guncangan jiwa yang hebat pada saat melakukan perbuatannya sehingga hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa selama delapan bulan dua puluh hari. Namun pada kasus kedua hakim menilai ada alasan pemaaf bagi terdakwa karena dibantu oleh keterangan ahli bahwa si terdakwa tidak dapat mengontrol emosinya karena dalam keadaan mengidap gangguan jiwa jenis skizofrenia stadium akhir, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada kasus kedua, terdakwa mengalami guncangan jiwa yang hebat pada saat ia melakukan perbuatannya.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana pengidap skizofrenia mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 44 yang merupakan bagian dari Bab III Buku Kesatu KUHP tentang “Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi, atau Memberatkan Pidana”. Pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa (“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”). Dari penjelasan tersebut penderita skizofrenia yang melakukan tindak pidana tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena termasuk bentuk gangguan jiwa yang disebut dengan ODGJ. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menyebutkan bahwa ODGJ ialah orang yang mengalami gangguan pikiran, perilaku, dan perasaan yang kemudian termanifestasikan dalam suatu perubahan perilaku yang bermakna sehingga menimbulkan penderitaan juga hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia.

Kemudian Pasal 44 ayat (2) menyebutkan (“Jika ternyata tindakan tidak bisa diberikan tanggung jawab ke pihak pelakunya dikarenakan perkembangan kejiwaan yang terganggu, dengan demikian hakim bisa memberi perintah kepada orang ini untuk dimasukkan ke RS kejiwaan yang mana paling lama sebulan percobaan”). Berdasarkan pengertian dari ayat 2 ini, dapat ditarik simpulan bahwa seorang pengidap gangguan jiwa yang dalam kategori pembahasan ini ialah skizofrenia tetap dianggap dan diakui sebagai subjek hukum. Suatu subjek hukum dapat menuntut atau dituntut oleh subjek hukum lain dalam pengadilan sehingga apabila terjadi suatu peristiwa pidana dengan pelakunya seorang ODGJ maka tetap harus diproses oleh pengadilan.

### **Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Perkara Yang Sejenis**

Hakim dinyatakan sebagai pejabat keadilan yang diberikan kewenangan dari perundangan guna melakukan peradilan sebuah permasalahan. Adapun yang dimaksud mengadili ialah rangkaian

perbuatan hukum guna menerima serta melakukan pemeriksaan permasalahan pidana dengan bebas serta jujur serta tidak memberi pihak pada pengadilan. Seperti kedua kebijakan yang diberi oleh hakim menyebabkan banyaknya masalah yang ada pada sisi baik pelaku, korban ataupun masyarakat. Ketidaksamaan kebijakan ini pada istilah hukum dinyatakan dengan disparitas yang bisa menyebabkan masalah pada menegakkan hukum di negara ini.

Sistem keadilan pidana ini memberi kebebasan ke hakim ketika memberikan hukuman kepada terpidana yang dijadikan faktor disparitas pemberian hukuman di pengadilan Indonesia. Akan tetapi kebebasan ini mesti diberikan batasan melalui sistem bukti yang mana selain berlandaskan kepercayaan hakim, mesti diberikan dukungannya pula melalui peralatan yang bisa digunakan sebagai bukti kuat serta disesuaikan akan keperluan di dalam persidangan yang tentunya ditetapkan dalam kebijakan atau perundangan. Selain itu, di negara ini dianut asas equality before the law yang memiliki makna bahwasannya keseluruhan manusia mendapat kesamaan hukum yang mana sebuah keadilan hukum yang setara antara satu dengan lainnya, pada hal ini memberikan jaminan hukum yang pasti bersumber untuk keadilan keseluruhan pihak.

Mengenai kedua kebijakan yang terdapat didalamnya mempunyai jenis kesamaan yang mencakup terkait akan status melalui pidana, keadaan jiwanya serta riwayat dari tindakan pidana melalui pidana. Persamaan ini tidaklah memberi penjaminan apabila keduanya mendapat hasil yang setara. Keseluruhan nantinya kembali kepada penimbangan yang setiap hakim miliki. Terdapat perbedaan penafsiran pasal 44 KUHP yang diadakan oleh kedua majelis hakim dijadikan landasan untuk hakim pada saat melakukan penilaian keadaan kejiwaan melalui pidana. Selain itu, ketidaksamaan penimbangan hakim pada penilaian keadaan kejiwaan ini melalui keterangan yang tersampaikan pakar dinyatakan sebagai faktor inti yang mengakibatkan kedua dari kebijakan ini memiliki ketidaksamaan maupun mengakibatkan adanya disparitas.

### **Dasar Pertimbangan Hakim**

- a. Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 Majelis hakim dalam amar putusan nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 menyatakan bahwa:
  - 1). Menyatakan terpidana tersebut diatas yaitu: Kopda (Purn) NRP. 31980191050676 dibuktikan dengan valid serta diyakinkan memiliki kesalahan dalam bertindak kejahatan "Penganiayaan mengakibatkan mati". 2) Mempidana Terpidana oleh karena itu dengan: Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Memberikan penetapan tahanan sementara yang sudah dilaksanakan terpidana dikurangkan keseluruhannya melalui pidana yang diberikan hukuman.
    - a. Melakukan penetapan terkait dengan barang yang dijadikan bukti berbentuk pisau dapur, topi, sandal plastik biru putih dengan merk adidas, kaos putih oblong, celana jeans dengan berwarna biru serta ikat pinggangnya, dus serta gelas berbahan plastik. Serta dilakukan pemusnahan satu unit sepeda motor Beat dengan berwarna hitam yang diberikan ke pihak yang memiliki hak tersebut, serta beberapa surat yang meliputi:
      - a). 3 (tiga) lembar foto barang bukti.
      - b). 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Nomor R/VeR/60/XII/2015/Dokpol tanggal 4 Desember 2015 dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih yang ditandatangani dr M Ihsan Wahyudi, Sp., STR No.33.1.1.607.2.1.047579.

- c). 25 lembaran hasil periksa kejiwaan melalui RS Hasan Sadikin Bandung dengan No. B26/146/I/2016 ditanggal 6 Januari 2016 yang diberikan penandatngannya dari Dr. Teddy Hidayat.
  - d). 2 lembaran surat hasil periksa kepada pidana No. R/148/IX/2015 ditanggal 29 September 2015 yang ditetapkan kesehatan daerah militer III/Siliwangi Rumkit TK.II.
- 3). Memberikan pembebanan pembiayaan masalah kepada pidana senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 4). Memerintahkan Terpidana tetap ditahan.

Pada kebijakan ini, majelis hakim mempunyai alasan mendasar terkait akan penimbangan yang dipakai dalam penentuan kebijakan ini meliputi:

- 1). Bahwasannya tindakan ini menyebabkan korban Indra Wanta Tarigan mengalami kehilangan nyawa/meninggal.
- 2). Bahwasannya saat pakar memberikan tanya jawab bersama terpidana memberikan pertanyaan terkait permasalahan namun terpidana memberikan tanggapan karena sakit hati serta tersinggung.
- 3). Terpidana merasa sudah melakukan penusukan kepada korban dan menyadari akan tindakannya yang sampai menyebabkan kematian
- 4). Terpidana mengalami penyesalan akan tindakan ini serta tidak akan melakukan pengulangan akan tindakan seperti ini lagi.
- 5). Bahwasannya kepada keterangan pakar menjelaskan bahwasanya terpidana mempunyai gangguan jiwa skizofrenia yang mana mesti dilakukan kajian atas kondisinya ini.

Kemudian guna mencari tahu gangguan dari kejiwaan yang dialaminya ini dikaitkan akan pertanggung jawabannya memakai 2 pendekatan yakni dengan ilmu pengetahuan serta dengan realitas kondisi pidana yang didapat pada persidangan.

a. Pendekatan ilmu pengetahuan pidana

Pasal 44 ayat (1) KUHP menyebutkan: “siapa pun yang bertindak namun tidak bertanggung jawab kepadanya, diakibatkan karena kejiwaan yang cacat maupun mengidap penyakit tidak diberi pidana”. Bahwasannya kondisi kejiwaan sebagai persyaratan inti pada menerapkan pidana yang bisa dikaitkan melalui bisa ataupun tidak pelaku bebas dari pidana serta ditetapkan berdasarkan persepsi dari para pakar yang menjelaskan sebagai berikut yaitu menurut : Van Hamel memiliki penjelasan bahwasannya guna memberikan penerapan kebijakan dalam pasal 44 ayat 1 KUHP itu, seorang mesti mengamati gangguan yang dikarenakan sebuah penyakit. Terdapatnya suatu penyakit ini tidak memberikan keterangan cukup dalam perumusan perundangan. Pada perundangan memberikan syarat bahwasannya gangguan penyakit bersama sebuah tindakan sampai tidak diberikan pertanggungjawaban kepada pelakunya.

b. Pendekatan dari sisi Fakta Hukum

Berdasarkan analisa penulis pada landasan penimbangan yang dipakai hakim pada kebijakan No. 94-K/PM.II09/AD/V/2016 adanya beberapa hal yang mesti dilakukan penimbangannya lagi. Misalnya keadaan jiwa yang dirasakan pelaku yang mana penimbangannya dari hakim menjelaskan bahwasannya keadaan jiwa pelaku yang dikatakan menderita gangguan jiwa ini tidak berkaitan langsung akan tindakan yang dilakukan untuk penusukan kepada korban. Hakim memberi penilaian kondisi pelaku tidak bisa melakukan pengendalian amarah serta diberikan pengaruh rasa pusing dan merasakan seperti mendapat bisikan untuk bertindak membunuh seorang serta mengamati wujud leak

yang mana pernyataan ini diberikan penilaian oleh hakim sebagai iman yang lemah dari pihak pelaku. Melalui hasil Visum et Repertum Psikiatrik terpidana, ahli menyatakan:

- 1). Pelaku saat menusuk dalam kondisi kesadaran akan tetapi sadar berdasarkan ahli tidak setara akan warga secara umum yang mana berdasarkan pakar dikatakan sebagai KOMPOS MENTIS.
- 2). Bahwasannya sadar ini dikaitkan akan perilaku yang dilakukan kepada korban namun tidak bisa dipertanggungjawabkan dikarenakan diluar kendali yang merupakan tanda dari halusinasi yang mana keadaan ini tidak bisa melakukan pembedaan realitas serta fantasi.
- 3). Pakar juga memberi simpulan ketika menusuk si pelaku diberikan pengaruh dalam pemikirannya yang tidak bisa mendapat kendali yang mana hal ini menyebabkan si pelaku disarankan untuk mendapat perawatan intensif karena dikhawatirkan hal ini bisa saja terjadi lagi untuk mengatasi korban lain berjatuh lagi.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya berlandaskan pendapat penulis, kebijakan yang diberikan majelis hakim tidak mempunyai pertentangan atas kebijakan yang ada di dalam pasal 183 serta 193 ayat 1 yang menyatakan bahwasannya hakim tidak bisa memberi pidana kepada seorang kecuali bila sekurangnya 2 peralatan sebagai bukti yang sah ia dapatkan keyakinannya bahwasannya terdakwa yang memiliki kesalahan dalam tindakannya. Pada pernyataan ini peralatan bukti yang ada didalam sidang ialah keterangan dari saksi, ahli serta surat visum. Selain dari keduanya ini hakim mesti memiliki pembuktian bahwasannya terdakwa melaksanakan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer serta hakim beranggapan tidak adanya alasan bisa menghapuskan pidana dari tersangka.

b). Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017 Majelis Hakim dalam amar putusan nomor 109-K/PM.III-12/AL/2017 menyatakan bahwa:

- 1). Menjelaskan pelaku diatas yakni Bambang Susilo Serka Mar NRP 734773 dibuktikan dengan sah serta diyakinkan mempunyai kesalahan berbuat tindakan pidana aniaya.
- 2). Melakukan pelepasan pelaku melalui penuntutan Oditur Militer, diakibatkan pelaku tidak bisa memberi pertanggung jawaban atas perlakuannya dikarenakan memiliki gangguan kejiwaan.
- 3). Menetapkan barang bukti berupa:
  - a). Barang-barang: Satu sangkur dengan berwarna hijau bercak hitam dilakukan pemusnahannya serta satu helm berwarna biru dikembalikan kepada Serka Mar Bambang Susiloo.
  - b). Surat-surat yang terdiri dari surat visum serta lembaran laporan dari medik/psikiatri yang tetap dilekatkan pada berkas permasalahan
- 4). Memberikan pembebanan pembiayaan kasus ke negara.
- 5). Memberi perintah supaya pelaku diberi obat serta dirawat di rumah sakit kejiwaan dalam masa 6 bulan.

Berdasarkan analisa peneliti, penimbangan yang digunakan landasan hakim guna menentukan permasalahan ini melalui pelepasan pelaku akan keseluruhan tuntutan telah disesuaikan akan kondisi sebenarnya dikarenakan keadaan jiwa pelaku yang tidak bisa dipertanggung jawabkan mengenai perilaku pemukulan ke pihak korban karena diluar sadarnya diri pelaku. Kemudian putusan diberikan hakim sudah disesuaikan akan pasal 191 ayat 2 KUHAP yang menjelaskan bahwasannya ketika pengadilan mengeluarkan pendapat bahwasannya tindakan yang didakwakan ke terdakwa dibuktikan, namun tindakan ini ialah

sebuah tindakan pidana, dengan demikian terdakwa diputus lepaskan akan keseluruhan tuntutan hukuman. Pada kebijakan hakim ini yakin bahwasannya pelaku bertindak serta diberikan dukungan akan pembuktian alat yang sah melalui pendapat saksi, pakar kesehatan atau kejiwaan. Akan tetapi hakim mempunyai penilaian bahwasannya adanya alasan pemaaf yang bisa melenyapkan tanggung jawab pidana melalui pelaku dengan demikian hakim telah sesuai dalam menentukan pemutusan permasalahan ini melalui pemutusan kelepasan melalui keseluruhan penuntutan hukum.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Hakim Yang Pelakunya Mengalami Skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 94- K/PM.II-09/AD/V/2016 Dan Putusan Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017)”, maka dapat kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipastikan bahwa penderita skizofrenia yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena skizofrenia termasuk ke dalam salah satu bentuk gangguan kejiwaan dan penderitanya disebut dengan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa). Hakim harus melihat dan menilai apakah seseorang tersebut menderita disabilitas mental atau intelektual pada saat ia melakukan tindak pidana atau bukan. Maksudnya, ketika memutuskan putusan hakim tidak akan memandang apakah terdakwa tersebut merupakan penyandang disabilitas mental atau intelektual sebelumnya, tetapi disabilitas mental atau intelektual ini akan dilihat pada saat terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini, peran ahli ketika tahap pembuktian di persidangan sangat dibutuhkan guna menyelidiki kapan munculnya penyakit terdakwa.
2. Penyebab disparitas pada kedua keputusan itu yaitu adanya pemutusan hakim kepada keterangan pakar kejiwaan terkait keadaan jiwa pelaku yang diungkapkan ketika sidang. Dalam pemutusan pertama yakni kebijakan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 hakim memberikan penilaian bahwasannya keadaan jiwa pelaku tidak berkaitan akan tindakan yang diperbuatnya. Kemudian putusan berikutnya yakni No. 109-K/PM.III12/AL/VI/2017 hakim setuju akan keterangan yang diungkapkan pakar. Pernyataan ini menyebabkan ketidaksamaan kebijakan putusan yang diberikan oleh majelis hakim, putusan pertamanya diberi penjara 8 bulan 20 hari namun kebijakan keduanya majelis hakim melakukan pelepasan pelaku dari semua tuntutan oditur militer dikarenakan hakim memberikan penilaian terpidana tidak bisa dilakukan penanggung jawabannya atas tindakannya.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yakni problematika penanganan perkara yang pelakunya mengalami gangguan jiwa merupakan salah satu perkara yang dapat menimbulkan disparitas terhadap putusan hakim. Maka dari itu, dalam memutus perkara tersebut hakim harus selalu dibantu oleh para ahli dibidangnya karena dari keterangan dari para ahli dapat membantu hakim dalam memutuskan penjatuhan sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa di dalam persidangan. Dan saran untuk masyarakat apabila menemui kejadian yang serupa atau memiliki kenalan orang dengan gangguan jiwa terutama yang sudah akut dan sering membuat kegaduhan hendaknya segera dilaporkan kepada aparat atau perangkat desa setempat, guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Ahmad Ulil, dan Adji FX Samekto. "Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU- V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum)." *Law Reform*. Vol. 8, 2, (2013): 1-12.
- Dewi S, Elvira SD, Budiman R. Gambaran kebutuhan hidup penyandang skizofrenia. *J Indon Med Assoc*. 2013; 63(3):84-90.
- Fadjar, Mukthie. 2013. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang : Setara Press
- Gulo, Nimerodi, dan Ade Kurniawan Muharram. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 47, 3, (2018): 215-227.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal PKS*, Vol. 18, 3, (2019): 229- 244.
- Sugama, dkk. "Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP." *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 7, 4, (2018): 1-13.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaif dan Kombinasi(Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Utomo TL. Hubungan antara faktor somatik, psikososial, dan sosio-kultur dengan kejadian skizofrenia di instalasi rawat jalan rsjd surakarta [skripsi]. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2013.
- Utsman, Sabian. 2013. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Yulia, Rena, Herli, Dadang, & Prakarsa, Aliyth. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 661– 670.
- Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 94-K/PM.II09/AD/V/2016
- Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/ VI/2017